



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PARTISIPASI MENGIKUTI KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah serta sejalan dengan gerakan *One Agency One Innovation*, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Kepala Bagian Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Berperan aktif dan mewajibkan Pejabat dan/atau Pegawai dibawah pimpinan Saudara agar mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagai peserta yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipersyaratkan menyusun proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

KETIGA : Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2020 wajib menyampaikan proposal kompetisi melalui masing-masing Perangkat Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik melalui e-mail pelayananpublik.barat@gmail.com paling lambat tanggal 30 Maret 2020 dan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda melalui <http://sinovik.menpan.go.id> paling lambat tanggal 30 April 2020.

KEEMPAT : Informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik dapat menghubungi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (021-3822431).

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
6. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat